INDONESIAN QUARANTINE AUTHORITY

HARSONO RM STREET NO.3, RAGUNAN, PASAR MINGGU, SOUTH JAKARTA, JAKARTA 10340
E BUILDING FI. 5, INDONESIAN QUARANTINE AUTHORITY OFFICE
www.karantinaindonesia.go.id
deputikt@karantinaindonesia.go.id

Our Ref.: B-1399/KR.020/E.2/3/2025 March 26th, 2025

Mr. Seksun Wanakree,
Director of Plant Standard and Certification Division (PSCD)
Department of Agriculture (DoA) of Thailand
Email: agri-jkt@thaiagrijkt.com

Subject: Registration Renewal of Thailand's Food Safety Laboratories

Dear Mr. Wanakree,

The Indonesian Quarantine Authority (IQA) presents its highest compliments to the Plant Standard and Certification Division of the Department of Agriculture (PSCD-DoA) of Thailand. I deeply appreciate your steadfast commitment to complying with Indonesia's food safety regulations and fostering mutual cooperation in ensuring the safety of food products.

I am pleased to inform you that the IQA has issued Decree Number 816 of 2025 concerning the Registration of Food Safety Testing Laboratories of Thailand. This decree, which came into effect on 25 March 2025, remains valid until 25 March 2028. The registered food safety testing laboratories are 8 (eight) laboratories as listed in Annex I (*LAMPIRAN I*). The fresh food of plant origins (FFPOs) with its mandatory testing parameters is listed in Annex II (*LAMPIRAN II*). Please find the relevant decree attached for your reference.

To ensure compliance with Indonesia's food safety regulations, I would like to reiterate the following requirements for the exportation of Thailand's FFPOs into Indonesia:

1. Every consignment must be accompanied by:
   a. Prior Notice issued by the Thailand's exporter (or its representative) in Thailand; and
   b. Certificate of Analysis (CoA) issued by the registered laboratories listed in Annex I. The CoA must be in English and must include, at a minimum, the following details:
      - Identity of Fresh Food of Plant Origin (FFPO);
      - Identity of the FFPO's owner (exporter);
      - Consignment details;
      - Testing date;
      - Testing method;
      - Certificate number and date; and
      - Results of the analysis.
2. A Prior Notice must be issued **before the departure of the consignment**. Please be advised that, in accordance with IQA Regulation No. 14 of 2025, this requirement will be enforced effective 4 June 2025 (six months after the decree's promulgation date).
3. The testing results in CoA must not exceed the Maximum Residue Limits (MRLs) and/or Maximum Limits (MLs) of contaminants as listed in Annex II.
4. Any changes in the data of registered laboratories (e.g., accreditation renewal, changes in accreditation status such as suspension or termination, address, designated contact person, etc.) or updates regarding the registered or banned pesticides in Thailand must be promptly reported to the IQA.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. If any non-compliance is found during the monitoring program within the registration period, the IQA will notify the PSCD-DoA of Thailand for further investigation. A detailed follow-up report of the investigation specifying the corrective actions undertaken must be submitted to the IQA without undue delay.

Thank you for your kind attention. We look forward to continuing our valued cooperation in safeguarding food safety and trade between our countries. Please do not hesitate to reach out should you require any clarification or assistance regarding this matter. The IQA avails itself of this opportunity to renew to the PSCD-DoA of Thailand the assurances of its highest consideration and commitment to our shared goals.

Sincerely yours,





Aprida Cristin
Director for Risk Management of Plant Quarantine
Deputy Office of Plant Quarantine
Indonesian Quarantine Authority (IQA)

Cc:
1. H.E. Ambassador, the Royal Thai Embassy in Jakarta;
2. H.E. Mr Bambang, Deputy for Plant Quarantine, IQA;
3. Director for Plant Quarantine Measures, IQA.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 816 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI
DALAM RANGKA PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA THAILAND

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan pangan segar asal tumbuhan (PSAT), dilakukan secara terintegrasi dengan tindakan karantina sehingga diperlukan uji laboratorium di negara asal;
b. bahwa berdasarkan hasil pengkajian laboratorium penguji dalam rangka keamanan pangan asal tumbuhan, Negara Thailand telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Registrasi Laboratorium Penguji Dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Thailand;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;
7. Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
8. Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);
9. Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 122);

Memperhatikan : Surat Permohonan Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Thailand tanggal 15 November 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PENETAPAN REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI DALAM RANGKA PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA THAILAND.

KESATU : Menetapkan Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Negara Thailand sebagai laboratorium penguji keamanan PSAT yang berwenang mengeluarkan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) untuk PSAT dari Negara Thailand yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEDUA : Daftar laboratorium penguji keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KETIGA : Dalam hal terdapat perubahan data terkait registrasi laboratorium (status akreditasi, alamat, dan lain lain) atau data pestisida yang digunakan atau dilarang di negara asal, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Negara Thailand berkewajiban segera menyampaikan informasi tersebut kepada Badan Karantina Indonesia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEEMPAT : Jenis PSAT dan cemaran kimia serta biologi yang wajib diuji oleh laboratorium penguji keamanan PSAT dari Negara Thailand sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2025

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:
1. Duta Besar Thailand di Jakarta, Republik Indonesia;
2. Duta Besar Republik Indonesia di Thailand;
3. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Badan Karantina Indonesia; dan
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 816 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI DALAM RANGKA PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA THAILAND

DAFTAR LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA THAILAND YANG TELAH DIREGISTRASI

No	Nomor Registrasi	Nama Laboratorium	Alamat & Email	Ruang Lingkup Pengujian	Masa Berlaku Registrasi
1.	Lab. Reg. No 01/THA /2025	Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd. Bangkok Branch.	2179 Phaholyothin Road., Latyao, Chatuchak Bangkok 10900, Thailand Email: qm-bk@centrallabthai.com Telp. +(66) 2940 6881-3 Ext. 227	Residu Pestisida Logam Berat, Mikotoksin, Mikrobiologi	3 (tiga) tahun setelah ditetapkan
2.	Lab. Reg. No 02/ THA /2025	Central Laboratory (Thailand) Co. Ltd. Chachoengsao Brand.	36/6 Moo 8, T. Tha Sa an, A. Bang Pakong, Chachoengsao 24130, Thailand Email: qm.dcmch@gmail.com Telp. +(66) 0 3853 3476-9.	Residu Pestisida Logam Berat, Mikotoksin, Mikrobiologi	3 (tiga) tahun setelah ditetapkan
3.	Lab. Reg. No 03/ THA /2025	Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd. Chiangmai Branch.	164/86 Moo3, Donkaew Sub-district, Maerim District, Chiangmai 50180, Thailand Email: SCI.SOMSAK@GMAIL.COM Telp. +(66) 5389 6131, +(66) 5389 6133.	Residu Pestisida Logam Berat, Mikotoksin, Mikrobiologi	3 (tiga) tahun setelah ditetapkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 816 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI DALAM RANGKA PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA THAILAND

JENIS PSAT DAN CEMARAN KIMIA SERTA BIOLOGI YANG WAJIB DIUJI DARI NEGARA THAILAND

No.	Jenis PSAT	Residu Pestisida		Mikotoksin		Logam Berat		Mikroba	
		Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)	Jenis	BMC (µg/kg)	Jenis	BMC (mg/kg)	Jenis	BMC (mg/kg)
1.	a. Beras/*Rice*	Azoxystrobin	5	Ochratoxin A	5	Cadmium (Cd)	0,1	-	-
		Chlorpyrifos	0,5			Timbal (Pb)	0,2	-	-
		Chlorpyrifos - Methyl	0,1						
		Dinotefuran	8						
		Etofenprox	0,01						
		Fipronil	0,01						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Jenis PSAT	Residu Pestisida		Mikotoksin		Logam Berat		Mikroba	
		Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)	Jenis	BMC (µg/kg)	Jenis	BMC (mg/kg)	Jenis	BMC (mg/kg)
		Tebuconazole	1,5						
		Thiacloprid	0,02						
		Trifloxystrobin	5						
		Paraquat	0,05						
		Thiacloprid	0,02						
	b. Beras pecah kulit/*Rice, Husked*	Methamidaphos	0,6	Ochratoxin A	5	Cadmium (Cd)	0,1	-	-
						Timbal (Pb)	0,2		
	c. Beras dipoles (disosoh)/ *Rice, Polished*	-	-	-	-	Cadmium (Cd)	0,4	-	-
						Timbal (Pb)	0,2		
2.	Bawang Merah/ *Shallot*	-	-	-	-	Cadmium (Cd)	0,05	-	-
						Timbal (Pb)	0,1	-	-
3.	Durian/*Durian*	-	-	-	-	Timbal (Pb)	0,1	-	-
4.	Kelengkeng/ *Longan*	Cypermethrins (including alpha- and zeta-cypermethrin)	1	-	-	Timbal (Pb)	0,1	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Jenis PSAT	Residu Pestisida		Mikotoksin		Logam Berat		Mikroba	
		Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)	Jenis	BMC (µg/kg)	Jenis	BMC (mg/kg)	Jenis	BMC (mg/kg)
5.	Kedelai/ *Soybean*	Azinphos-Methyl	0,05	-	-	Kadmium (Cd)	0,2	-	-
		Azoxystrobin	0,5			Timbal (Pb)	0,5		
		Carbendazim	0,5						
		Chlorpyrifos	0,1						
		Cyfluthrin/beta-Cyflutrin	0,03						
		Endosulfan	1						
		Tebuconazole	0,15						
6.	Kacang Hijau/ *Mung bean*	-	-			Kadmium (Cd)	0,2	-	-
						Timbal (Pb)	0,2	-	-
7.	Kacang Otok/ *Cowpea*	-	-	-	-	Kadmium (Cd)	0,2	-	-
						Timbal (Pb)	0,2	-	-
8.	a. Jagung/ *Maize*	Azoxystrobin	0,02	Aflatoksin B1	15	Kadmium (Cd)	0,1	-	-
		Chlorpyrifos	0,05	Aflatoksin Total	20	Timbal (Pb)	0,2		
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0,02	Okratoksin A	5				
		Etofenprox	0,05						
		Fipronil	0,01						
		Trifloxystrobin	0,02						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Jenis PSAT	Residu Pestisida		Mikotoksin		Logam Berat		Mikroba	
		Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)	Jenis	BMC (µg/kg)	Jenis	BMC (mg/kg)	Jenis	BMC (mg/kg)
	b. Tepung Jagung/ *Maize Flour*	-	-	Aflatoksin B1	15	Kadmium (Cd)	0,1	-	-
				Aflatoksin Total	20	Timbal (Pb)	0,2		
				Okratoksin A	5				
9.	Mangga/ *Mango*	Carbendazim	5	-	-	Timbal (Pb)	0,1	-	-
		Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0,2						
		Endosulfan	0,5						

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara